

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG JOGJA CORPORATE UNIVERSITY

1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya Perubahan Peraturan perundang-undangan terkait dengan Sistem Pembelajaran secara Terintegrasikan (*corporate University*) dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja *Jogja Corporate University* terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Perlu adanya penyesuaian regulasi di tingkat Daerah yang mengatur mengenai Sistem Pembelajaran secara Terintegrasikan (*corporate University*) di Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

sebagai pedoman dalam Pembelajaran yang terintegrasi (*corporate University*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yaitu seluruh ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kompetensinya melalui Pembelajaran terintegrasi

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Mengatur Pengembangan Kompetensi bagi ASN Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Pembelajaran yang terintegrasi (*corporate University*)

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan peraturan bagi para ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.